

TUGAS AKHIR

**PEMBERLAKUAN SANKSI CAMBUK, QANUN JINAYAT DI ACEH
DALAMPERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**



Oleh:

IDA AYU ROSIDA

NIM.20191440044

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIAH SURABAYA**

2023

TUGAS AKHIR

PEMBERLAKUAN SANKSI CAMBUK, QANUN JINAYAT DI ACEH DALAMPERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

**"Tugas Akhir Ini Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Derajat Sarjana
Strata Satu Pada Fakultas Hukum Di Universitas Muhammadiyah Surabaya"**



OLEH:

IDA AYU ROSIDA

NIM.20191440044

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIAH SURABAYA
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Tugas Akhir : Pemberlakuan Sanksi Cambuk, Qanun Jinayat di Aceh dalam
Perspektif Hak Asasi Manusia**
Nama Mahasiswa : Ida Ayu Rosida
NIM : 20191440044

**Telah diterima dan disetujui untuk dipertahankan pada ujian Tugas Akhir yang
diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Surabaya pada tanggal : 23 Juni 2023**


Surabaya, 23 Juni 2023

**Menyetujui,
Dosen Pembimbing**



(Achmad Hariri, S.H., M.H.)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surabaya**



Satria Unggul Wicaksana Prakasa, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Ida Ayu Rosida
NIM : 20191440044
Judul Tugas Akhir : Pemberlakuan Sanksi Cambuk, Qanun Jinayat di Aceh dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya tanggal : 23 Juni 2023

Surabaya, 23 Juni 2023

Dewan Penguji : 1. Al-Qodar Purwo Sulisty, S.H., M.H.
2. Achmad Hariri, S.H., M.H.

Ketua Penguji : Al-Qodar Purwo Sulisty, S.H., M.H. ()

Anggota Penguji : Achmad Hariri, S.H., M.H. ()

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surabaya



Satria Unggul Wicaksana Prakasa, S.H., M.H.

Pemberlakuan Sanksi Cambuk, *Qanun Jinayat* di Aceh dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Ida Ayu Rosida, Achmad Hariri*

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia

*Korespondensi: achmadhariri@um-surabaya.ac.id

Submitted: 20-01-2023; Reviewed: 11-03-2023; Revised: 13-03-2023; Accepted: 13-03-2023

DOI: <https://doi.org/10.18196/mls.v4i2.6>

Abstrak

Provinsi Daerah Istimewa Aceh merupakan salah satu daerah istimewa yang mempunyai otonomikhusus dalam mengatur daerahnya, hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006tentang Pemerintahan Aceh. Istilah peraturan daerah provinsi Aceh yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh dinamakan dengan Qanun, qanun sendiri berisikan aturan-aturan syariat slam yang telah beradaptasi menjadi adat istiadat Aceh. Artikel ini disusun untuk mengetahui bagaimana pemberlakuan sanksi cambuk dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dalam prespektif Hak Asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan statute approach yang mengacu pada konsep hukum sebagai kaidah dan juga menggunakan doktrin-doktrin hukum yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan diuraikan dalam bentuk deskriptif sehingga ditemukan kesesuaian antara pokok masalah dengan ketentuan normatifnya. Mengingat karena Provinsi Aceh adalah pemeluk agama Islam kental maka segala sesuatu yang berhubungan dengankehidupan masyarakatnya haruslah berlandaskan syariat Islam, terlebih dalam urusan perilaku kejahatan. Maka pemerintah Aceh dengan segala kekhususannya dalam menjalankan syari'at Islam membuat suatu peraturan daerah yang disahkan pada tahun 2014, yakni Qanun Aceh Nomor6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Kata kunci: cambuk; hak asasi manusia; qanun jinayat

Abstract

The Province of the Special Region of Aceh is one of the special regions that has special autonomyin managing its area, this is in line with Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh. The term regional regulation of Aceh province which regulates the governance and life ofthe people of Aceh is called Qanun, the qanun itself contains Islamic sharia rules which have adapted to become Acehnese customs. This article was compiled to find out how the applicationof caning sanctions in the Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law in the perspective of human rights. This study uses a normative legal method with a statute approach which refers to the concept of law as a rule and also uses legal doctrines which are then analyzedqualitatively and described in a descriptive form so that conformity is found between the subject matter and the normative provisions. Given that Aceh Province is a strong adherent of the Islamic religion, everything related to the life of its people must be based on Islamic law, especially in matters of criminal behavior. So the Aceh government with all its specificity in carrying out Islamic shari'ah made a regional regulation which was ratified in 2014, namely Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law.

Keywords: human right; qanun jinayat; whip

1. Pendahuluan

Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial yang mana kekuasaan tertinggi dipegang oleh Presiden. Secara vertikal pembagian kekuasaan di Indonesia terbagi menjadi dua, yakni pemerintah pusat dan pemerintah daerah¹. Pemerintahan pusat diselenggarakan oleh Presiden yang dibantu oleh Wakil Presiden sekaligus menteri, sedangkan untuk pemerintahan daerah diselenggarakan oleh kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi dan terbagi menjadi daerah provinsi, kabupaten dan kota, hal ini sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Indonesia terdapat beberapa daerah dengan status daerah otonomi khusus (istimewa), salah satunya adalah Provinsi Aceh². Dasar pembentukan daerah otonomi khusus terdapat dalam Pasal 18B ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau istimewa.

Provinsi Daerah Istimewa Aceh merupakan salah satu daerah provinsi yang mendapatkan hak otonomi khusus dalam mengatur dan menyelenggarakan pemerintah daerahnya. Aturan mengenai kekhususan Aceh terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU Pemerintahan Aceh). Dalam penjelasan umum undang-undang ini memberikan kewenangan luas kepada Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota dalam mengelola urusan pemerintahan secara mandiri sebagai bagian dari Negara Kesatuan Indonesia (NKRI). Dengan di sahkannya UU Pemerintahan Aceh ini maka membuka peluang bagi Provinsi Aceh dalam menjalankan syari'at Islam yang sempurna³. Kata "sempurna" dalam Islam disebut dengan *kaffah* yang pada intinya tidak hanya mencakup aspek peribadatan maupun perdata saja, namun juga mencakup semua aspek yang bertentangan dengan syari'at Islam. Selain UU Pemerintahan Aceh, Pemerintah Indonesia juga memberikan hak kepada masyarakat Provinsi Aceh dalam menyelenggarakan keistimewaan Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (UU Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh) yang didalamnya memuat empat bidang pokok, yakni penyelenggaraan kehidupan beragama, penyelenggaraan kehidupan adat, penyelenggaraan pendidikan, dan peran ulama dalam membuat dan menetapkan kebijakan daerah (Pasal 3 ayat (2) UU Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh)

Ulya (2016) dalam jurnalnya menyatakan bahwa dalam proses mengaktualisasikan syari'at Islam yang *khaffah* maka Pemerintah Aceh menetapkan beberapa qanun⁴, salah satunya adalah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Qanun Jinayat). Qanun merupakan peraturan daerah Provinsi Aceh yang berlandaskan dengan Syari'at Islam. Di Aceh sendiri sebelum di tetapkannya qanun jinayat ini sudah ada beberapa

¹ Achmad Hariri, "Legal Reconstruction of Local Government Supervision Toward Good Local Governance," *ATLANTIS PRESS* 436, no. Advances in Social Science, Education and Humanities Research (2020): 71–74.

² Sunbhio Pratama, "Mengenal Daerah Khusus Dan Istimewa Di Indonesia," Kompas TV, 2022, <https://www.kompas.tv/article/342370/mengenal-daerah-khusus-dan-istimewa-di-indonesia>.

³ Muhammad Yusuf, "Efektivitas Pelaksanaan Hukum Jinayat Di Aceh," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 3, no. 1 (2019): 117–32.

⁴ Zaki Ulya, "Dinamika Penerapan Hukum Jinayat Sebagai Wujud Rekonstruksi Syari'at Islam Di Aceh," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 5, no. 1 (2016): 135–48.

qanun pidana islam yang sudah di tetapkan diantaranya adalah, Qanun Aceh No. 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya, Qanun Aceh No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir (judi), dan Qanun Aceh No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (perbuatan mesum)⁵, namun qanun-qanun tersebut sudah tidak berlaku dan digantikan dengan Qanun Jinayat ini.

Qanun Jinayat hadir berdasarkan aspirasi sosiologis masyarakat Aceh itu sendiri yang berlandaskan filosofis, sosiologis, yuridis, dan juga historis⁶. Hukum jinayat sendiri tumbuh dan berkembang dari masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa qanun jinayat ini merupakan salah satu hukum adat. Masyarakat Aceh menginginkan sebuah peraturan yang tidak hanya sebagai penegak keadilan tetapi juga menimbulkan efek jera agar pelaku ataupun masyarakat Aceh lainnya berfikir ulang jika ingin melakukan perbuatan yang melanggar hukum, terlebih lagi syari'at Islam. Hukum Jinayat di Aceh sama halnya dengan Hukum Pidana dalam hukum positif Indonesia. Jinayat sendiri menurut Zainuddin Ali dalam jurnal Juwita (2016)⁷ adalah aturan mengenai sanksi perbuatan *qishah*, *diyathah*, *kifarat*, pembunuhan, zina, *khamr*, *murtd*, kesaksian, dll. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa Provinsi Aceh merupakan daerah di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya adalah beragama Islam kental, sehingga hukum pidana yang digunakan selain hukum pidana positif adalah hukum pidana Islam. Namun, dalam hukum pidana Islam yang termaktub dalam Qanun Jinayat ini mengandung pro-kontra di kalangan khalayak masyarakat Indonesia, terlebih dalam lingkup hak asasi manusia (HAM). Peraturan mengenai Qanun Jinayat di dalamnya memuat mengenai hukuman cambuk bagi pelaku *jarimah*. Dalam HAM penerapan hukum cambuk dalam qanun jinayat Aceh dirasa melanggar hak dasar yang dimiliki oleh manusia, diantaranya adalah hak hidup, hak memperoleh keadilan, hak atas kesejahteraan, hak atas rasa aman, dan hak atas kebebasan pribadi, hal serupa juga terdapat dalam pandangan islam mengenai hak-hak manusia di muka bumi.

Hak asasi manusia terdiri dari tiga suku kata, yakni “hak” “asasi” dan “manusia”. Hak dalam bahasa Arab berasal dari *tashrif* “*haqqa*, *yahiqqu*, *haqqan*” yang artinya benar, nyata, pasti, wajib, dan tetap, sedangkan asasi sendiri berasal dari *tashrif* “*assa*, *yaussu*, *asasaan*”, yang artinya membangun, mendirikan dan meletakkan, sementara manusia sendiri merupakan sebutan bagi makhluk yang mempunyai akal sehat dan dapat berfikir. Dari istilah-istilah tersebut, maka hak asasi manusia dapat didefinisikan sebagai hak yang bersifat mendasar dan *inheren* dengan jati diri manusia secara universal. Dalam dunia Islam hak asasi manusia dengan jelas diamanatkan dalam Al-Qur'an, yang mana mengandung prinsip dasar mengenai persamaan kebebasan dan penghormatan terhadap sesama manusia (*hablun minannas*). Osgar S. Matapo dkk (2018)⁸ dalam bukunya menjelaskan bahwa dalam Islam terdapat pokok-pokok hak asasi manusia, diantaranya

⁵ Dedy Ardian Prasetyo, “Penerapan Hukuman Cambuk Di Aceh Menurut Sistem Hukum Pidana Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” (Universitas Jayabaya, 2020).

⁶ Erfan Dermawan Surbakti and Endang Agoestian, “Analisis Yuridis Qanun Jinayat Dalam Strukturisasi Hukum Pidana Nasional,” *Rechtenstudent* 1, no. 2 (2020): 110–20, <https://doi.org/10.35719/rch.v1i2.25>.

⁷ Dwi Runjani Juwita, “Pemberlakuan Hukum Syariat Bagi Warga Non Muslim Di Daerah Nangroe Aceh Darussalam (Perspektif Islam Dan HAM),” *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 4, no. 1 (2016): 24–38.

⁸ Osgar S. Matampo, Muliadi, and Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia* (Malang: Intrans Publishing, 2018).

adalah *hifdzu al-din* (penghormatan kebebasan beragama), *hifdzu al-mal* (penghormatan harta benda), *hifdzu al-nafs wa al-'ird* (penghormatan terhadap jiwa, hak hidup, dan kehormatan individu), *hifdzu al-'aql* (penghormatan kebebasan berfikir), dan *hifdzu al-nasl* (memiliki keturunan).

Dewasa ini kerap kali timbul problematika mengenai kebijakan pemerintah Aceh mengenai qanun jinayat yang menerapkan hukuman cambuk bagi pelaku pengguna *khamar, maisir, khalwat, liwath, musahaqah, zina, pemerkosaan, pelecehan seksual, ikhtilath, dan gadzaf*. Yang mana dalam pelaksanaan hukuman ini dinilai bertentangan dengan hak asasi manusia. Kemala Fakhira Shandi et al (2021)⁹ dalam jurnalnya menyatakan bahwa penerapan qanun jinayat ini dipandang melanggar HAM dan merendahkan martabat kemanusiaan, karena hukuman badan seperti cambuk dan rajam bertentangan dengan HAM Internasional dan peraturan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Latief (2014)¹⁰ juga berpendapat serupa yakni proses hukum cambuk dalam qanun jinayat dianggap kejam karena melanggar HAM serta merendahkan martabat manusia. Sedangkan menurut Muhammad Luhulima, Fricean Tutuarima, dan Aisa Abas (2021)¹¹ menyatakan bahwa secara substansi hukum cambuk dalam peraturan tidak melanggar HAM karena memiliki landasan pada pasal 18 B ayat (2) UUD. Dalam KUHP juga memuat tertulis mengenai perkara pidana di Indonesia namun tidak mengesampingkan hukum adat yang berlakutan pada wilayah yang ada di Indonesia.

Eksistensi pemberlakuan hukuman cambuk di Aceh sendiri menuai kroversi saat pembuatannya. Tahun 2009 muncul aksi radikal massa atas ketidakpuasan dalam implementasi dan legislasi syariat Islam selama ini. Aksi ini muncul saat akan dilakukan pengesahan Rancangan Qanun Jinayat dan Rancangan Qanun Acara Jinayat oleh DPRA. Setelah Qanun Jinayat disahkan dan diberlakukan maka pelaku yang melanggar peraturan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Berdasarkan data monitoring ICJR (*Institute for Criminal Justice Reform*) tahun 2016, Mahkamah Syariah Aceh telah memutuskan 301 perkara jinayat sejak Januari sampai dengan November dengan total terpidana yang dieksekusi cambuk di seluruh wilayah Aceh sekitar 339 orang¹², mayoritas dari pelaku melanggar pasal-pasal kesusilaan, diantaranya *khalwat, liwath, mesum* dan *zina*. Pemberlakuan hukuman cambuk ini bagi para aktivis hukum maupun masyarakat dirasa sangat kejam dan tidak berperikemanusiaan, masih menjadi pro-kontra di kalangan masyarakat. Dengan demikian topik yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana pemberlakuan

⁹ Kemala Fakhira Shandi et al., "Pandangan Mahasiswa Tentang Hak Asasi Manusia Dalam Penerapan Hukum Qanun Jinayah Di Aceh," *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 1, no. 3 (2021): 8–15.

¹⁰ Husni Mubarak A Latief, "Disonansi Qanun Syariat Islam Dalam Bingkai Konstitusi Hukum Indonesia: Aceh Sebagai Studi Kasus," in *Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) XII* (Surabaya, 2014), 2779–94.

¹¹ Muhammad Luhulima, Fricean Tutuarima, and Aisa Abas, "Eksistensi Hukum Cambuk (Mihita La Ua Uatto) Dalam Masyarakat Adat Iha-Ulupia Dikaji Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia (HAM)," *Jurnal IDEAS: Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 7, no. 3 (2021): 151–58, <https://doi.org/10.32884/ideas.v7i3.452>.

¹² Yuliawati, "Pemerintah Diminta Evaluasi Hukuman Cambuk Di Aceh," CNN Indonesia, 2017, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170205144456-12-191415/pemerintah-diminta-evaluasi-hukuman-cambuk-di-aceh>.

sanksi cambuk di Aceh bagi masyarakat yang melanggar ketentuan syariat Islam dalam prespektif hak asasi manusia.

2. Metode Penelitian

Metode yang dipakai pada penulisan ini adalah yuridis normative, dengan penulisan yang didalamnya lebih menekankan dalam penafsiran hukum positif yang kemudian di analisis dengan menggunakan berbagai sumber literature, yakni berupa norma hukum tertulis¹³. Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder¹⁴. Sumber hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Qanun Jinayat) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia). Sedangkan untuk sumber hukum sekunder didapatkan melalui karya tulis ilmiah, putusan hakim, jurnal, doktrin hukum, maupun sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan penelitian. Sumber-sumber hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan diuraikan dalam bentuk deskriptif sehingga ditemukan kesesuaian antara pokok masalah dengan ketentuan normatifnya¹⁵.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pemberlakuan Sanksi Cambuk Di Aceh

Aceh merupakan salah satu daerah yang mendapat status daerah otonomi khusus, yang mana dalam penyelenggaraannya diberikan otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud UUD NRI 1945. Kekhususan daerah otonomi khusus termuat dalam Pasal 18A ayat (1) dan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945. Peraturan khusus lainnya mengenai kekhususan Provinsi Aceh termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan kemudian ditopang oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU Pemerintahan Aceh). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 memuat pengaturan kewenangan luas Pemerintahan Aceh untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan dan keadilan yang berkesejahteraan di Aceh. Selain itu di UU Pemerintahan Aceh juga mengamanatkan mengenai qanun yang merupakan wujud konkret terselenggaranya kewajiban konstitusional dan merupakan acuan dalam mengelola urusan pemerintahan secara mandiri sebagai bagian dari wilayah kedaulatan Indonesia.

Peter Mahmud (2016)¹⁶ dalam bukunya terdapat ungkapan klasik “*ubi societas*

¹³ Ahmad Khoirun Ni'am, Anang Dony Irawan, and Chaeruli Anugrah Dewanto, “Upaya Mewujudkan Pemulihan Profesi Satuan Pengamanan Ditinjau Dari Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020,” *Media of Law and Sharia* 2, no. 3 (2021): 254–71.

¹⁴ Rahmadhani Maghfirahtul Fitri, Ahmad Yulianto Ihsan, and Muridah Isnawati, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perdagangan Online,” *ACADEMOS Jurnal Hukum Dan Tata Sosial* 1, no. 1 (2022): 67–81.

¹⁵ Muchtar Henni, “Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia,” *Humanus* 14, no. 1 (2015): 80–91.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: K E N C A N A, 2016).

ibi ius” yang pada intinya diartikan sebagai dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Hukum ada untuk mengatur tatanan hidup masyarakat. Selain itu terdapat adagium “*hukom ngoen adat lage dzat ngoen sifeut*” yang artinya hubungan syari’at dengan adat ibarat hubungan suatu zat dengan sifatnya, yakni melekat dan tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian, Aceh yang mayoritas masyarakatnya adalah bergama Islam dan mendapatkan julukan sebagai Serambi Mekkah diberikan otonomi khusus dalam pembuatan peraturan daerah berlandaskan syari’at Islam. Maka pemerintah Aceh dengan segala kekhususannya dalam menjalankan syari’at Islam membuat suatu peraturan daerah mengenai perbuatan kejahatan yang dilarang di wilayah Aceh yang disahkan pada tahun 2014, yakni Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Hukum Jinayat sendiri sama halnya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam hukum positif Indonesia, sehingga dapat dikatakan hukum jinayat adalah KUHP versi Islam. Dalam qanun jinayat ini memuat aturan-aturan mengenai jarimah dan ‘uqubat.

Menilik dari sejarah Provinsi Daerah istimewa Aceh tidak terlepas dari masa-masa kerajaan-kerajaan Islam di zaman dahulu. Dalam perjalanan kebijakan hukumnya Aceh sudah menerapkan aturan Islam sejak awal berdirinya Kesultanan Aceh mulai dari kebijakan masa pemerintahan Sultanah Taj ‘Alam Syafiyat al-Din sampai dengan masa pemerintahan Sultanah Kamalat al-Din (1688-1699). Dari beberapa kebijakaan yang dikeluarkan pada masa kesultanan Aceh diantaranya menerapkan hukuman mati dan hukuman pemotongan anggota tubuh ketika mencuri, hingga menelan timah panas jika kedapatan mengkonsumsi minuman keras (khamr)¹⁷. Namun untuk pertama kalinya pada masa pemerintahan Sultanah Nur al-‘Alam Naqiyyat al-Din (1675-1678) sanksi bagi pencuri adalah hukuman cambuk jika itu tergolong pencurian ringan, namun jika pencurian berat maka sanksi yang didapatkan adalah dipotong anggota tubuhnya. Jika menilik dari perjalanan kebijakan dari sejak kesultanan Aceh, maka sudah terdoktrin pada masyarakat Aceh, bila mana ada yang melakukan perbuatan yang melawan syari’at Islam maka hukuman yang akan didapatkan adalah hukuman cambuk. Selain dari doktrin tersebut, dalam Al-Qur’an dan Al-hadist pun telah disebutkan bahwasannya salah satu hukuman dalam agama islam adalah hukuman cambuk.

Dewasa ini pemberlakuan hukum cambuk di Provinsi Aceh masih berlaku, sepertidalam kasus di rilis pada website Kompas.com yang di tulis oleh Rahmawati (2022)¹⁸ seorang pasangan yang tidak sah di Kabupaten Aceh Timur dihukum dengan hukuman cambuk atas kasus iktilat. Berdasarkan Putusan Nomor 4/JN/2021/MS.Idi Perempuan berinisial RJ dihukum dengan ‘*Uqubat Hudud* berupa cambuk sebanyak 100 kali, sedangkan untuk pasangannya mantan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Aceh Timur berinisial TS dijatuhkan ‘*Uqubat Ta’zir* berupa hukuman cambuk sebanyak 30 kali, berdasarkan Putusan Nomor 3/JN/2021/MS.Idi, keduanya kemudian di eksekusi pada pertengahan Januari 2022.

Dari kasus-kasus tersebut para terdakwa melanggar ketentuan hukum jinayat yang sudah berlaku sejak dari ditetapkannya Qanun Jianayat. RJ didakwa dengan dakwaan

¹⁷ Muhammad Ilham and Yullia Merry, “Kebijakan Hukum Pada Pemerintahan Sultanah Di Kesultanan Aceh Darussalam (1641-1699),” *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah* 10, no. 1 (2021): 1–13.

¹⁸ Rachmawati, “Akui Berzina, Perempuan Di Aceh Dicambuk 100 Kali, Selingkuhannya Hanya 15 Kali Karena Tak Mengakui,” KOMPAS.com, 2022, <https://regional.kompas.com/read/2022/01/15/060600278/akui-berzina-perempuan-di-aceh-dicambuk-100-kali-selingkuhannya-hanya-15?page=all>.

alternatif, yakni Pasal 37 ayat (1) mengenai pengakuan telah melakukan zina, Pasal 28

ayat (1) mengenai pengakuan melakukan *ikhtilath*, Pasal 25 ayat (1) mengenai *ikhtilath*, Pasal 23 (1) mengenai *khalwat*, Qanun Jinayat. Dalam kesaksiannya selama proses sidangberlangsung terdakwa mengakui telah melakukan zina dengan seorang lelaki yang bukanmuhrimnya, terdakwa juga membenarkan hal tersebut di tingkat penyidikan yang dimuatdalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan Berita Acara Pengakuan Melakukan Perbuatan Zina, terdakwa juga mengaku khilaf dan sangat menyesal atas perbuatannya dan mau bertaubat. Maka, berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dan fakta hukum selama proses sidang berlangsung, karena terdakwa RJ tidak ditemukannya ketentuan khusus atau pengecualian pemberlakuan hukum berdasarkan UU sebagai alasan pembeda dan pemaaf atas perbuatan terdakwa, begitupun terdakwa merupakan masyarakat muslim yang tinggal di wilayah Provinsi Aceh yang tidak memperbolehkan atau membenarkan terdakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan harus dijatuhi uqubat berdasarkan Pasal 37 ayat (1) jo Pasal 28 ayat (3) Qanun Jinayat. Menimbang bahwa terdakwa tidak melakukan penahanan dan kooperatif selama sidang berlangsung, maka untuk kepentingan ‘uqubat terhadap terdakwa, maka terdakwa tidak perlu ditahan, maka Majelis Hakim menjatuhkan amar putusan No. 4/JN/2021/MS.Idi:

1. Menyatakan terdakwa RJ terbukti secara sah melanggar Pasal 37 ayat (1) Qanun Jinayat;
2. Menghukum terdakwa dengan ‘uqubat hudud berupa cambuk sebanyak 100 kali;
3. Merampas dan memusnahkan barang bukti;
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sejumlah RP. 2000,00.

Sedangkan untuk terdakwa TS di dakwa dengan dakwaan alternatif Pasal 25 ayat (1) yaitu “*dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilat*” dan Pasal 23 ayat (1) yaitu “*dengan sengaja melakukan Jarimah Khalwat*”. Dalam kesaksiannya selama sidang yang mana pada intinya, terdakwa mengenal perempuan berinisial RJ sebagai tentangga, terdakwa tidak pernah membuat janji temu apalagi pergi bersama, terdakwa tidak pernah kerumah RJ memeluk dan mendorong terdakwa kedalam kamar, dan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan RJ dan tidak pernah melakukan perbuatan suami istri dengan RJ. Inti dari pengakuan terdakwa bertentangan dengan kesaksian RJ yang merupakanterdakwa di kasus yang lain, Terdakwa tidak mengakui perbuatannya¹⁹. Sama seperti pada putusan terdakwa RJ, terdakwa TS juga dibebaskan dari penahanan dan tidak terdapat pembatasan pemberlakuan hukumnya maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta hukum selama persidangan, Majelis hakim menjatuhkan ‘uqubat berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Qanun Jinayat, dengan amar putusan:

1. Menyatakan terdakwa TS terbukti secara sah melanggar Pasal 25 ayat (1) Qanun Jinayat;
2. Menjatuhkan ‘uqubat ta’zir berupa cambuk sebanyak 30 kali di depan umum;
3. Merampas dan memusnahkan barang bukti;
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sejumlah RP. 2000,00.

¹⁹ Achmad Hariri, “Rekonstruksi Ideologi Pancasila Sebagai Sistem Ekonomi Dalam Perspektif Welfare State,” *Jurnal Hukum Replik* 7, no. 1 (2020): 19, <https://doi.org/10.31000/jhr.v7i1.2447>.

Qanun Jinayat sendiri dalam pelaksanaan hukum acaranya berdasarkan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat jo Pergub Aceh Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat. Dalam pelaksanaan hukuman bagi pelaku pelanggaran jinayat diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah. Mahkamah Syar'iyah sendiri lahir berdasarkan ketentuan Pasal 25 UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Hal ini juga sejalan dengan UU Pemerintahan Aceh dan UU Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh yang mengakui adanya peradilan Syariat Islam sebagai bagian sistem peradilan nasional yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun. Kemudian pada tahun 2002 pemerintah Aceh mensahkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam yang didalamnya menjelaskan kewenangan Mahkamah Syar'iyah yang meliputi bidang mualamat dan jinayat. Adapun perbuatan-perbuatan yang dikenakan hukuman cambuk berdasarkan Qanun Jinayat diantaranya adalah:

1. Khamar (miras), termaktub dalam Pasal 15-16;
2. Maisir (judi), termaktub dalam Pasal 18-22;
3. Khalwat (perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 orang berbeda jenis kelamin yang menjurus kearah zina), termaktub dalam Pasal 23;
4. Ikhtilath (perbuatan bermesraan seperti bercumbu dll), termaktub dalam Pasal 25, 26, 30;
5. Zina, termaktub dalam Pasal 33, 34, 38, 40 (6);
6. Pelecehan seksual, termaktub dalam Pasal 46-47;
7. Pemerkosaan, termaktub dalam Pasal 48, 49, 50, 54;
8. Qadzaf (menuduh melakukan zina tanpa mengajukan minimal 4 saksi), termaktub dalam Pasal 57;
9. Liwath (persetubuhan antar laki-laki lewat dubur), termaktub dalam Pasal 63; dan
10. Musahaqah (persetubuhan antar wanita), termaktub dalam Pasal 64.

Pemberlakuan sanksi cambuk di Provinsi Aceh bukan lagi hal yang tabu dan lazim digunakan. Sepanjang tahun 2016 setelah disahkan qanun ini terdapat sekitar 339 pelaku yang dieksekusi dengan hukuman cambuk oleh Mahkamah Syari'ah Aceh. Dalam hal vonis pidana cambuk bagi para pelaku pelanggaran qanun (*jarimah*), hakim tidak serta merta menjatuhkan hukuman pidana cambuk, hanya untuk *jarimah hudud* dan *ta'zir* saja. Untuk penerapan 'uqubat (hukuman) *jarimah hudud* Qanun ini tidak menganut prinsip 'uqubat alternatif. Sedangkan untuk *jarimah ta'zir* menganut prinsip uqubat alternatif yaitu cambuk atau denda atau penjara. Hudud sendiri adalah uqubat yang bentuk dan besarnya telah ditentukan secara tegas didalam qanun jinayat, sedangkan *ta'zir* merupakan 'uqubat yang bentuknya bersiat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah. Pelaksanaan eksekusi pelaku dilakukan dibawah koordinasi dan tanggung jawab jaksa penuntut umum dan dieksekusi oleh petugas di depan khalayak. Namun tidak semua pelaku yang mendapatkan vonis hukuman cambuk melakukan hukuman tersebut. Beberapa kali ditemukan kasus pelaku yang akan dijatuhi hukuman cambuk sesuai dengan tanggal yang ditetapkan oleh petugas pelaksana diketahui melarikan diri dan bersembunyi entah dimana karena tidak diketahui keberadaannya.

Hal ini dikarenakan karena dalam vonis tersebut pelaku tidak ditahan, alias dibebaskan dari hukuman penahanan, dan hanya dikenakan hukuman cambuk saja.

Hukuman cambuk yang dijatuhkan kepada pelaku memberikan efek negative pada mental pelaku. Nurbaiti et al (2019)²⁰ menyatakan bahwa hukuman ini akan memberikan dampak terhadap kondisi psikologisnya, sehingga diperlukannya pemulihan dan rehabilitasi psikologi, namun mengenai hal pemulihan ini belum terlaksana meskipun sudah terdapat aturannya di qanun jinayat ini, tepatnya pada penjelasan Pasal 2 huruf c. Secara umum, pemberlakuan hukum cambuk di qanun jinayat berupa hukuman fisik dan psikis. Dimana hukuman fisik berupa cambukan ini bertujuan untuk memberikan rasa sakit dan menimbulkan ketakutan bagi para pelaku ataupun bagi masyarakat yang menyaksikan. Sedangkan untuk hukuman psikis yakni pelaku mendapatkan rasa malu karena disaksikan banyak orang ketika dilakukan eksekusi juga agar tidak ada lagi pelaku-pelaku *jarimah*. Selain itu tujuan lainnya adalah untuk memberikan efek jera, sehingga masyarakat berfikir ulang untuk melakukan perbuatan yang melanggar syari'at Islam.

3.2. Pandangan HAM Terkait Dengan Pemberlakuan Sanksi Cambuk

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak dasar yang dimiliki oleh manusia. UU HAM menyebutkan ada sepuluh hak dasar manusia, diantaranya adalah hak hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak. Hal serupa juga telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tepatnya terdapat dalam Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4)²¹, yang pada intinya adalah setiap orang berhak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk melakukan perbuatan ataupun tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya. Disamping itu berdasarkan Pasal 1 Deklarasi Universal HAM disebutkan bahwa "*all human being are born free and equal in dignity and rights*"²² yang pada intinya adalah semua manusia yang terlahir sebagai pribadi yang merdeka dan juga mempunyai hak dan martabat yang sama.

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh manusia karena semata-mata dia adalah manusia. Manusia mempunyai hak-hak tersebut bukan karena diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata karena fitrahnya manusia tanpa adanya perbedaan, entah itu dia terlahir dengan kulit hitam, kuning langsung, maupun putih, jenis kelamin yang dimiliki, bagaimana budayanya, apa kewarganegaraannya, dan juga bahasanya, hal-hal tersebut tidak bisa mempengaruhi hak asasi manusia, sehingga hak asasi manusia itu bersifat universal. Selain bersifat universal, ham juga bersifat *inalienable* yakni tidak dapat dicabut, seburuk apapun perbuatan seseorang, ia tetaplah manusia, dan karena hal tersebut ia tetap memiliki hak asasi. Hal serupa dikemukakan oleh John Locke bahwa hak asasi manusia merupakan hak kodrati

²⁰ Nurbaiti et al., "Pandangan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Hukuman Cambuk Di Aceh," *Indigenous: Jurnal Ilmiah Psikologi* 4, no. 2 (2019): 96–104.

²¹ Achmad Hariri et al., "Protection and Compliance of Human Rights of Residents Affected by the Semeru Eruption," *ACLJ: Audito Comparative Law Journal* 3, no. 3 (2022): 121–31.

²² Tiara Yahya Deramayati and Satria Unggul Wicaksana Prakarsa, "Peradilan In Absentia Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Hak Pembelaan Terdakwa Dalam Perspektif HAM," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 2 (2021): 570–91.

yang melekat pada setiap orang semasa hidupnya dan tidak dapat direbut oleh orang lain²³.

Problematika hukum cambuk yang diterapkan oleh pemerintah daerah Istimewa Aceh menuai masalah kontroversial dalam lingkup kebijakan hukum pidana dan hak asasi manusia. Pada dasarnya hukuman cambuk merupakan bagian dari bentuk sanksi pidana atas anggota badan. Rahmatillah (2012)²⁴ dalam tulisannya menyatakan jika menilik dari konsepsi dan dokumen-dokumen HAM Universal, hukum pidana Islam bertentangan dengan standar HAM, bahkan penerapan hukum pidana Islam merupakan bentuk pelanggaran HAM. Pemberlakuan sanksi pidana Islam berupa potong tangan dan cambuk dinilai kejam dan tidak manusiawi. Kementerian Dalam Negeri juga pernah mengirimkan catatan kepada Pemerintah dan DPRD Aceh mengenai qanun jinayat pada tahun 2014 silam, yang mana dalam catatan tersebut berisi hasil kajian Kemendagri yang menyebutkan bahwa hukum acara jinayat bertentangan dengan KUHP, Peradilan Militer, Undang-Undang Kepolisian maupun Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh. ICRJ (*Institute for Criminal Justice Reform*) menyatakan bahwa pemberlakuan qanun jinayat di Aceh tidak sejalan dengan aturan hukum pidana nasional, selain itu ICRJ berpendapat bahwa penjatuhan hukum cambuk dianggap tidak hanya mempermalukan pelaku namun juga menyakiti raga dan menjatuhkan mental pelaku²⁵. Masyarakat awam juga menganggap bahwa pemberlakuan sanksi cambuk ini sama halnya dengan melakukan penyiksaan maupun penaniayaan terhadap manusia. Sementara Pemerintah Aceh menyatakan bahwa hukuman cambuk merupakan komitmen Pemerintah Kota dalam menegakkan syari'at Islam, terlebih bagi masyarakat Aceh sendiri dirilis dari m.kumparan.com menyatakan bahwa pemberlakuan qanun jinayat ini memberikan dampak positif agar tidak terjadi pelanggaran serupa, selain itu sebagian besar masyarakat menganggap hukuman cambuk ini sebagai contoh nyata ketika di akhirat kelak²⁶.

Pemberlakuan sanksi cambuk dalam praktiknya dinilai melakukan penyiksaan dan penganiayaan. Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia²⁷, penyiksaan diartikan sebagai perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit baik jasmani maupun rohani dalam rangka memperolah pengakuan dari seseorang atas suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik. sedangkan penganiayaan sendiri hampir mirip dengan penyiksaan yakni sengaja menyebabkan penderitaan, rasa sakit, dan/atau luka. Jika merujuk pada pengertian-

²³ Riska Agustina et al., "Kebijakan Wajib Vaksinasi Covid-19 Ditinjau Dari Asas Manfaat, Kepentingan Umum Dan Hak Asasi Manusia," *Indonesia Law Reform Journal* 1, no. 3 (2021): 384–98.

²⁴ Syarifah Rahmatillah, "Formulasi Hukuman Cambuk Dalam Qanun Provinsi Aceh Menurut Tinjauan Kebijakan Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia" (Universitas Islam Indonesia, 2012).

²⁵ Hariri et al., "Protection and Compliance of Human Rights of Residents Affected by the Semeru Eruption."

²⁶ Cut Fazila Safira Puteh, "Pidana Hukum Cambuk Di Tanah Serambi Mekkah, Pro Atau Kontra?," m.kumparan.com, 2022, <https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/cut-fazila-safira/pidana-hukum-cambuk-di-tanah-serambi-mekkah-pro-atau-kontra-1zQOaEa7xF0>.

²⁷ Anang Dony Irawan, Kaharudin Putra Samudra, and Aldiansah Pratama, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Oleh Pemerintah Pada Masa Pandemi COVID-19," *Jurnal Citizenship Virtues*, 1, no. 1 (2021): 1–6.

pengertian tersebut maka sanksi cambuk sama halnya dengan melakukan penyiksaan dan melanggar hak asasi seseorang, namun jika merujuk pada *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* yang telah di ratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 maka pemberlakuan hukum cambuk tidak melanggar hak asasi manusia. Hal ini terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) konvensi ini yang menyatakan bahwa “... *It does not include pain or suffering arising only from, inherent in or incidental to lawful sanctions*” yang pada intinya dalam hal rasa sakit atau penderitaan yang timbul dari akibat pengenaan sanksi hukum yang berlaku tidak termasuk dalam pengertian penyiksaan. Dengan kata lain posisi hukum cambuk dalam konvensi ini bukan merupakan suatu bentuk penyiksaan, karena dalam Pasal 1 ayat (1) konvensi ini membenarkan jika itu merupakan bagian dari suatu hukuman terhadap pelaku. Hal ini juga diperkuat dengan Pasal 7 ayat (2e) Statuta Roma yang bunyinya “... *except that torture shall not include pain or suffering arising only from, inherent in or incidental to, lawful sanctions*”.

Ahmad Syarif (2019)²⁸ dalam tulisannya menyatakan bahwa dalam Islam penempatan HAM itu merupakan konsekuensi atas pelaksanaan kewajiban terhadap Allah SWT. Lain halnya dengan masyarakat non-islam yang memandang HAM sebagai ekspresi kebebasan manusia. Sehingga dalam pelaksanaan sanksi cambuk qanun jinayat ini tidak bertentangan dengan HAM. Dalam qanun ini juga mencantumkan asas perlindungan hak asasi manusia dalam pelaksanaannya yakni adanya jaminan bahwa rumusan *jarimah* dan ‘uqubatnya akan sejalan dengan upaya melindungi dan menghormati fitrah, harkat dan martabat kemanusiaan, sesuai dengan pemahaman masyarakat muslim Indonesia tentang HAM. Saufiah dan Budi Sastra Panjaitan (2022)²⁹ menyatakan bahwa dalam pemberlakuan hukum jinayat ini pelaku dapat memperoleh rasamalu sehingga tidak ingin kembali mengulang perbuatannya, sekaligus menjadi hikmah bagi masyarakat lain yang melihat hukuman ini. Pendapat serupa dikemukakan oleh Surbakti (2010)³⁰, berdasarkan survey yang dilakukan oleh Surbakti diketahui pandangan masyarakat bahwa hukuman penjara sangat memberatkan bagi keluarga pelaku karena pelaku tidak dapat mencari nafkah akibat di penjara, lain halnya dengan hukuman cambuk, karena proses eksekusi akan berjalan singkat dan setelah eksekusi pelaku dapat kembali kepada keluarga dan bekerja mencari nafkah³¹. Dari pernyataan Surbakti maka dapat diketahui bahwasannya menurut masyarakat lebih baik dikenakan sanksi cambuk daripada harus di penjara, dalam pandangan pelaku, penjatuhan sanksi cambuk bukanlah tindakan penyiksaan jika dibandingkan dengan pidana penjara yang dipandang sebagai penyiksaan dalam artian yang sesungguhnya. Selain itu dalam pelaksanaan eksekusinya juga menghadirkan tenaga medis, yang mana ketika kondisi si pelaku dalam keadaan tidak fit maka eksekusi ditunda sampai keadaan pelaku kembali normal.

²⁸ Ahmad Syarif, “Rajam Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Analisa Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif)” (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019).

²⁹ Saufiah, Pagar, and Budi Sastra Panjaitan, “Pandangan MUI Terkait Hak Asasi Manusia Dalam Penetapan Sanksi Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat (Analisa Penerapan Nilai-Nilai Maqasid Al-Syari’ah Di Kabupaten Aceh Tenggara),” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 10, no. 02 (2022): 879–98, <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3184>.

³⁰ Natangsa Surbakti, “Pidana Cambuk Dalam Perspektif Keadilan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,” *Jurnal Hukum* 17, no. 3 (2010): 456–74.

³¹ Achmad Hariri, “Dekonstruksi Ideologi Pancasila Sebagai Bentuk Sistem Hukum Di Indonesia,” *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2019): 1–14.

Pada hakikatnya penjatuhan dan pelaksanaan pidana cambuk bagi para pelaku pelanggaran syariat Islam telah sejalan dengan nilai keadilan hukum baik dalam hubungan manusia dengan Allah (*hablun min Allah*), ataupun hubungan sesama manusia (*hablun min annas*). Hal ini disebabkan hukuman cambuk merupakan sesuatu yang telah melekat erat dengan ketentuan syariat Islam itu sendiri. Selain itu juga melalui UU No. 5 Tahun 1998 menegaskan bahwa lain posisi hukum cambuk dalam konvensi ini bukan merupakan suatu bentuk penyiksaan, karena dalam Pasal 1 ayat (1) konvensi ini membenarkan jika itu merupakan bagian dari suatu hukuman terhadap pelaku. Hal ini juga diperkuat dengan Pasal 7 ayat (2e) Statuta Roma. Dalam pelaksanaan hukuman ini tetap mempertimbangkan kesehatan pelaku dengan melakukan rekam medis dan menghadirkan tenaga medis sebagai bentuk perhatian pada aspek kesehatan dan keselamatan jiwa raga pelaku. Disamping itu intensitas cambukan yang diberikan hanya boleh memberikan rasa sakit fisik yang bersifat sementara dan tidak menimbulkan cedera permanen.

4. Simpulan

Pemberlakuan hukum cambuk jika merujuk pada UU No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* dan diperkuat dengan Statuta Roma, maka hal tersebut tidak merupakan bentuk pelanggaran HAM, karena dalam isinya membenarkan jika itu merupakan bagian dari suatu hukuman terhadap pelaku pelanggaran ataupun kejahatan. Dalam pengenaan hukuman cambuk juga pelaku diperiksa oleh tenaga medis terlebih dahulu sehingga ketika dieksekusi pelaku tidak mendapatkan cedera berat. Masyarakat Aceh sendiri menganggap bahwa hukuman cambuk dirasa lebih baik daripada hukuman penjara/kurungan, karena jika dikenakan hukuman penjara maka pelaku tidak bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya karena terkurung, bedalagi jika pelaku dijatuhi hukuman cambuk, pelaku hanya perlu menunggu sampai kondisinya pulih agar bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Selain itu masyarakat Aceh juga menganggap bahwa hukuman cambuk ini sebagai simulasi hukuman ketika di akhirat kelak.

Daftar Pustaka

- Agustina, Riska, Grace Sharon, Levina Yustitiantingtyas, and Hartono Widodo. "Kebijakan Wajib Vaksinasi Covid-19 Ditinjau Dari Asas Manfaat, Kepentingan Umum Dan Hak Asasi Manusia." *Indonesia Law Reform Journal* 1, no. 3 (2021): 384–98. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i3.18244>
- Ahmad Syarif. "Rajam Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Analisa Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif)." Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019.
- Deramayati, Tiara Yahya, and Satria Unggul Wicaksana Prakarsa. "Peradilan In Absentia Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Hak Pembelaan Terdakwa Dalam Perspektif HAM." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 2 (2021): 570–91. <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i2.37989>
- Fitri, Rahmadhani Maghfirahtul, Ahmad Yulianto Ihsan, and Muridah Isnawati. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perdagangan Online." *ACADEMOS*

- Jurnal Hukum Dan Tataan Sosial* 1, no. 1 (2022): 67–81.
- Hariri, Achmad. “Dekonstruksi Ideologi Pancasila Sebagai Bentuk Sistem Hukum Di Indonesia.” *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2019): 1–14. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i1.1055>
- Hariri, Achmad. “Legal Reconstruction of Local Government Supervision Toward Good Local Governance.” *ATLANTIS PRESS* 436, no. Advances in Social Science, Education and Humanities Research (2020): 71–74.
- Hariri, Achmad. “Rekonstruksi Ideologi Pancasila Sebagai Sistem Ekonomi Dalam Perspektif Welfare State.” *Jurnal Hukum Replik* 7, no. 1 (2020): 19. <https://doi.org/10.31000/jhr.v7i1.2447>.
- Hariri, Achmad, Samsul Arifin, Satria Unggul Wicaksana Prakarsa, and Asis. “Protection and Compliance of Human Rights of Residents Affected by the Semeru Eruption.” *ACLJ: Audito Comparative Law Journal* 3, no. 3 (2022): 121–31. <https://doi.org/10.22219/aclj.v3i3.23209>
- Henni, Muchtar. “Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia.” *Humanus* 14, no. 1 (2015): 80–91. <https://doi.org/10.24036/jh.v14i1.5405>
- Ilham, Muhammad, and Yullia Merry. “Kebijakan Hukum Pada Pemerintahan Sultanah Di Kesultanan Aceh Darussalam (1641-1699).” *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah* 10, no. 1 (2021): 1–13. <https://doi.org/10.36706/jc.v10i1.11484>
- Irawan, Anang Dony, Kaharudin Putra Samudra, and Aldiansah Pratama. “Perlindungan Hak Asasi Manusia Oleh Pemerintah Pada Masa Pandemi COVID-19.” *Jurnal Citizenship Virtues*, 1, no. 1 (2021): 1–6. <https://doi.org/10.37640/jcv.v1i1.902>
- Juwita, Dwi Runjani. “Pemberlakuan Hukum Syariat Bagi Warga Non Muslim Di Daerah Nangroe Aceh Darussalam (Perspektif Islam Dan HAM).” *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 4, no. 1 (2016): 24–38.
- Latief, Husni Mubarak A. “Disonansi Qanun Syariat Islam Dalam Bingkai Konstitusi Hukum Indonesia: Aceh Sebagai Studi Kasus.” In *Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) XII*, 2779–94. Surabaya, 2014.
- Luhulima, Muhammad, Frican Tutuarima, and Aisa Abas. “Eksistensi Hukum Cambuk (Mihita La Ua Uatto) Dalam Masyarakat Adat Iha-Ulupia Dikaji Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia (HAM).” *Jurnal IDEAS: Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 7, no. 3 (2021): 151–58. <https://doi.org/10.32884/ideas.v7i3.452>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: K E N C A N A, 2016.
- Matompo, Osgar S., Muliadi, and Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad. *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Malang: Intrans Publishing, 2018.
- Ni’am, Ahmad Khoirun, Anang Dony Irawan, and Chaeruli Anugrah Dewanto. “Upaya Mewujudkan Pemulihan Profesi Satuan Pengamanan Ditinjau Dari Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020.” *Media of Law and Sharia* 2, no. 3 (2021): 254–71. <https://doi.org/10.18196/mls.v2i3.11870>

- Nurbaiti, Wahyuni, Makbull Rizki, and Haiyun Nisa. "Pandangan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Hukuman Cambuk Di Aceh." *Indigenous: Jurnal Ilmiah Psikologi* 4, no. 2 (2019): 96–104. <https://doi.org/10.23917/indigenous.v4i2.6482>
- Prasetyo, Dedy Ardian. "Penerapan Hukuman Cambuk Di Aceh Menurut Sistem Hukum Pidana Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." Universitas Jayabaya, 2020.
- Pratama, Sunbhio. "Mengenal Daerah Khusus Dan Istimewa Di Indonesia." Kompas TV, 2022. <https://www.kompas.tv/article/342370/mengenal-daerah-khusus-dan-istimewa-di-indonesia>.
- Puteh, Cut Fazila Safira. "Pidana Hukum Cambuk Di Tanah Serambi Mekkah, Pro Atau Kontra?" [m.kumparan.com](https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/cut-fazila-safira/pidana-hukum-cambuk-di-tanah-serambi-mekkah-pro-atau-kontra-1zQOaEa7xF0), 2022. <https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/cut-fazila-safira/pidana-hukum-cambuk-di-tanah-serambi-mekkah-pro-atau-kontra-1zQOaEa7xF0>.
- Rachmawati. "Akui Berzina, Perempuan Di Aceh Dicambuk 100 Kali, Selingkuhannya Hanya 15 Kali Karena Tak Mengakui." KOMPAS.com, 2022. <https://regional.kompas.com/read/2022/01/15/060600278/akui-berzina-perempuan-di-aceh-dicambuk-100-kali-selingkuhannya-hanya-15?page=all>.
- Saufiah, Pagar, and Budi Sastra Panjaitan. "Pandangan MUI Terkait Hak Asasi Manusia Dalam Penetapan Sanksi Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat (Analisa Penerapan Nilai-Nilai Maqasid Al-Syari'ah Di Kabupaten Aceh Tenggara)." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 10, no. 02 (2022): 879–98. <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3184>. <http://dx.doi.org/10.30868/am.v10i02.3184>
- Shandi, Kemala Fakhira, Thoriq Izzurahman, Anisa Nur Paramita Dewi, and Muhammad Ridwan. "Pandangan Mahasiswa Tentang Hak Asasi Manusia Dalam Penerapan Hukum Qanun Jinayah Di Aceh." *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 1, no. 3 (2021): 8–15. <https://doi.org/10.56393/decive.v1i4.290>
- Surbakti, Erfan Dermawan, and Endang Agoestian. "Analisis Yuridis Qanun Jinayat Dalam Strukturisasi Hukum Pidana Nasional." *Rechtenstudent* 1, no. 2 (2020): 110–20. <https://doi.org/10.35719/rch.v1i2.25>.
- Ulya, Zaki. "Dinamika Penerapan Hukum Jinayat Sebagai Wujud Rekonstruksi Syari'at Islam Di Aceh." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 5, no. 1 (2016): 135–48. <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v5i1.9>
- Yuliawati. "Pemerintah Diminta Evaluasi Hukuman Cambuk Di Aceh." CNN Indonesia, 2017. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170205144456-12-191415/pemerintah-diminta-evaluasi-hukuman-cambuk-di-aceh>.
- Yusuf, Muhammad. "Efektivitas Pelaksanaan Hukum Jinayat Di Aceh." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 3, no. 1 (2019): 117–32. <http://dx.doi.org/10.22373/sjkh.v3i1.3668>

Artikel

by Ida Ayu Rosida

Submission date: 20-Jan-2023 09:07AM (UTC+0700)

Submission ID: 1995743215

File name: kuan_Sanksi_Cambuk_Qanun_Jinayat_Aceh_Dalam_Prespektif_HAM.docx (52.03K)

Word count: 4254

Character count: 27064

Artikel

ORIGINALITY REPORT

15%	%	13%	12%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Padjadjaran University Student Paper	2%
2	Ahyar Ahyar. "Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat Di Provinsi Aceh", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017 Publication	2%
3	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%
4	Submitted to Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Student Paper	1%
5	Submitted to UIN Ar-Raniry Student Paper	1%
6	Moh. Faizur Rohman. "Hak Kebebasan Berpendapat dalam Hubungannya dengan Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP; Perspektif Teori Maqâs'id Sharî'ah", Tafâqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman, 2017 Publication	1%

Pemberlakuan Sanksi Cambuk, Qanun Jinayat di Aceh dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Ida Ayu Rosida
Universitas Muhammadiyah Surabaya

Achmad Hariri
Universitas Muhammadiyah Surabaya

DOI: <https://doi.org/10.18196/mls.v4i2.6>

Keywords: human right, qanun jinayat, whip



Published
2023-03-16

How to Cite
Rosida, I. A., & Hariri, A. (2023). Pemberlakuan Sanksi Cambuk, Qanun Jinayat di Aceh dalam Perspektif Hak

Sinta 4



Side Menu

- People**
- ◆ Contact
- ◆ Editorial Team
- ◆ Reviewers

- Policies**
- ◆ Focus and Scope
- ◆ Section Policies

Activate Windows
Go to Settings to activate W